

**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KREDIT USAHA
RAKYAT DALAM PERJANJIAN PINJAM NAMA DITINJAU DARI
PASAL 1873 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA &
UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
(Studi Studi Di PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. KC Banyuwangi)**

Diah Monika Oktaviani, Agnes Pasaribu, Demas Brian Wicaksono
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, UNTAG Banyuwangi
Email: diahoktaviani41@gmail.com, agnespasaribushmhum@gmail.com,
demasbrian@untag-banyuwangi.ac.id

Abstract: Efforts to Settle Bad Loans on People's Business Loans Name Borrowing Agreement in terms of Article 1873 Civil Code & Law No. 10 Year 1998 About Banking (Research Study at PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. KC Banyuwangi) Bank is one of the financial institutions in Indonesia. In Law Number 10 of 1998 concerning Banking, it is explained that a bank is a business institution that collects money from the public in the form of savings, then distributes it back to the community in the form of credit. In conducting loan transactions (credit) there is a binding agreement between the debtor and the creditor. However, the agreement made should not run in accordance with the validity of the provisions contained in the agreement. The credit agreement is made on behalf of. This action resulted in bad credit in credit loan transactions and had an impact on the debtor who lent his name, because the debtor must be responsible for what has been done. This is as explained in article 1873 of the Civil Code. With this event, it can lead to a default in the agreement made by the debtor with the creditor. The formulation of the problem in this thesis is (1) Is the people's business credit loan agreement on behalf of another person valid based on Article 1873 of the Civil Code? (2) What efforts can be made by Bank BTN in the settlement of bad loans on people's business loans using on behalf of other people? The research method used is an empirical research method in which the data obtained are based on the results of direct interviews with the Bank. Based on the results of research and discussion, the conclusions of this thesis are (1) In a people's business credit loan agreement on behalf of another person based on Article 1873 of the Civil Code, it can be said to be valid as long as it still fulfills the legal requirements of the agreement as described in Article 1320 of the Civil Code. Civil Law Act. (2) The settlement efforts carried out by Bank BTN in non-performing people's business loans on behalf of using amicable channels (consultation) to determine the payment process until it is paid off and obligations are fulfilled.

Keywords : Bad Credit, Borrow Name, Default

Abstrak: Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Dalam Perjanjian Pinjam Nama Ditinjau Dari Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Studi Di Pt. Bank Tabungan Negara, Tbk. Kc Banyuwangi).

Bank adalah salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank merupakan lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan bentuk kredit. Dalam melakukan transaksi pinjaman (kredit) dilakukan adanya suatu perjanjian yang mengikat antara pihak debitur dengan pihak kreditur. Namun perjanjian yang dilakukan tidak semestinya berjalan sesuai dengan keabsahan ketentuan yang ada pada perjanjian. Perjanjian kredit tersebut dilakukan dengan atas nama. Perbuatan yang dilakukan ini mengakibatkan kredit macet pada transaksi pinjaman kredit dan memberikan dampak kepada pihak debitur yang meminjamkan namanya, karena pihak debitur harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya peristiwa ini, dapat menimbulkan adanya wanprestasi dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitur dengan pihak kreditur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah perjanjian pinjaman kredit usaha rakyat atas nama orang lain sah berdasarkan Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? (2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Bank BTN dalam penyelesaian kredit macet pada kredit usaha rakyat dengan menggunakan atas nama orang lain ? Metode Studi yang dilakukan adalah metode Studi empiris yang mana data yang diperoleh berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung pada pihak Bank. Berdasarkan hasil Studi dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah (1) Dalam perjanjian pinjaman kredit usaha rakyat atas nama orang lain berdasarkan Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikatakan sah selama masih memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2) Upaya penyelesaian yang dilakukan Bank BTN dalam kredit usaha rakyat yang macet dengan atas nama menggunakan jalur damai (musyawarah) untuk menentukan proses pembayarannya hingga lunas dan terpenuhi kewajibannya.

Kata Kunci : Kredit Macet, Pinjam Nama, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Bank adalah salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Di dunia keuangan, bank merupakan salah satu institusi pilar penjamin kelancaran perputaran uang dalam masyarakat. Secara *etimologis*, pengertian bank berasal dari kata "*Banco*" yang berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank tersebut digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial. Namun secara *terminologis*, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan didalam UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank merupakan lembaga usaha yang menghimpun

uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Sutarno, SH., MM. (2009:92) menjelaskan pengertian kredit itu adalah: "Kata kredit berasal dari kata Romawi '*credere*' yang artinya percaya. Dalam bahasa Belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam bahasa Inggris *Believe* atau *trust or confidence* artinya sama yaitu percaya. Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Orang tidak dapat hidup dalam pergaulan bila tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa yang dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan tidak berhianat atas kewajiban atau tugas yang dipikulkan kepadanya".

Bila mereka tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan karena sesuatu hal yang mengakibatkan janji tersebut tidak dapat dipenuhi maka mereka akan menyampaikan dengan benar dan kejujuran. Begitu pula dengan hal perkreditan, kredit (dalam

arti pinjaman uang) atau kredit barang hanya orang yang dipercaya yang mendapat pinjaman uang dari Kreditur Bank atau lembaga keuangan non Bank. Namun tidak mudah untuk mengetahui apakah orang yang mengajukan permohonan kredit atau membeli barang secara kredit itu adalah orang yang dapat dipercayai. Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dapat dipercayai untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang terkenal dengan *the fives of credit* atau 5C yaitu : *character* (watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (kondisi ekonomi). Selain itu di Bank juga menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya sebagai penyalur dana masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah kedalam UU No. 10 Tahun 1998 yaitu “ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Salah satu contoh Bank yang

menggunakan prinsip 5C ini adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. atau yang biasa dikenal dengan Bank BTN.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. atau yang dikenal dengan BTN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak dibidang jasa keuangan perbankan. Bank BTN bermula dengan memberikan dan menawarkan layanan khusus untuk KPR (Kredit Kepemilikan Rumah). Layanan ini dikhususkan pada Bank BTN oleh Kementerian Keuangan dengan dikeluarkannya surat pada tanggal 29 Januari 1974. Seiring berjalannya waktu sayap Bank BTN makin melebar, dan pada tahun 1992 status Bank BTN menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero). PT. Bank Tabungan Negara (Persero) ini membuka Kantor Cabang di Banyuwangi yang lokasinya terletak di Jalan Brawijaya Ruko Brawijaya B1-B2 Sobo Banyuwangi. Dengan status persero pada Bank BTN memungkinkan Bank BTN bergerak lebih luas lagi sebagai bank umum

(komersial). Untuk itu Bank BTN ikut andil dalam program pemerintah terkait pembiayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Program UMKM tersebut biasa dikenal dengan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR ini adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan untuk masyarakat kecil menengah dalam berwirausaha. Dengan adanya program KUR tersebut, bank BTN sebagai badan penyalur pinjaman (kreditur) memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya (debitur) sebagai pengguna jasanya. Dalam hal ini dapat dikatakan bank sebagai pihak kreditur dan nasabahnya sebagai pihak debitur telah melakukan suatu perjanjian untuk melakukan usahanya yang berbentuk simpan pinjam.

Dalam melakukan usahanya (simpan pinjam) Bank sebagai pihak kreditur dengan pihak debitur sebagai pengguna jasanya pasti telah melakukan suatu perjanjian agar keduanya saling terikat. Prof. R. Subekti, SH mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di

mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan Perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Ahli hukum Prof Subekti, SH memberikan rumusan perikatan yaitu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut Kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut Debitur. Hubungan antara dua orang atau dua pihak merupakan hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah

satu pihak dapat menuntut melalui Pengadilan (Subekti, R:1986).

Dalam permasalahan yang diteliti oleh peneliti ini, terdapat adanya pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pihak debitur dalam perjanjian kredit usaha. Yang mana seharusnya pihak debitur ini berkewajiban memenuhi hutangnya (tuntutannya) kepada pihak kreditur. Hal ini disebabkan karena pihak debitur memiliki perjanjian tersendiri oleh pihak ketiga diluar perjanjian pihak debitur dengan pihak kreditur. Perjanjian tersebut dilakukan pihak debitur dengan pihak ketiga secara lisan, karena pihak debitur sebagai perantara pinjam nama yang dilakukan oleh pihak ketiga saat meminjam kredit usaha di Bank. Seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan karena akan berdampak pada pihak yang meminjamkan namanya, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1873 KUH Perdata bahwa “Perjanjian-perjanjian lebih lanjut, yang dibuat dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli, hanya memberikan bukti di antara pihak

yang turut serta, dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, tetapi tidak dapat berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak debitur dengan pihak kreditur memberikan arti bahwa pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jika memang pihak debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya maka yang berhak memenuhi kewajiban dan bertanggung jawab akan hal itu yaitu keluarga dari pihak debitur. Jika dalam perjanjian tersebut pihak ketiga lalai dalam menjalankan kesepakatan yang telah dilakukan bersama dengan pihak debitur, maka pihak kreditur tidak mau tau dan tetap meminta pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya dan bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati. Dan apa yang telah dilakukan oleh pihak debitur kepada kreditur dapat dikatakan wanprestasi karena pihak debitur tidak bisa membayarkan angsurannya sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati oleh pihak kreditur dengan pihak debitur. Dalam hal ini pihak debitur dapat

dikatakan lalai, cidera janji dan tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Dalam hal ini, pihak bank menginginkan pinjaman tersebut kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan diharapkan pihak debitur bertanggung jawab untuk membayarkan angsuran tersebut. Untuk itu pihak Bank dan pihak debitur serta pihak ketiga melakukan musyawarah untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Dan pihak bank memberikan waktu kepada pihak debitur agar dapat membayarkan atau melunasi angsurannya. Terkait perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitur dengan pihak ketiga, pihak debitur juga meminta agar pihak ketiga mau bertanggung jawab untuk dapat membayarkan angsuran tersebut hingga dapat melunasinya.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Bulan Maret 2022 di Bank BTN dengan pihak bank sebagai *SME & Credit Program Unit Head* pada Bank BTN Kantor Cabang

Banyuwangi, bahwa terdapat sejumlah debitur yang mengalami kemacetan pada pinjaman dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan atas nama sebanyak 12 debitur pada tahun 2019-2020 dan 19 debitur pada tahun 2020-2021. Kendala dari kemacetan atau kurang terpenuhinya perjanjian ini disebabkan salah satunya dari faktor ekonomi. Dengan adanya permasalahan yang terjadi ini, maka peneliti tertarik untuk menjadikan latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas dan diteliti oleh peneliti. Untuk itu, peneliti akan membahasnya dalam sebuah Studi yang berjudul **“UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PERJANJIAN PINJAM NAMA DITINJAU DARI PASAL 1873 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (Studi Studi Di PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. KC Banyuwangi)”**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah perjanjian pinjaman kredit usaha rakyat atas nama orang lain sah berdasarkan Pasal 1873 KUHPerdata ?
- b. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan Bank BTN dalam penyelesaian kredit macet pada kredit usaha rakyat dengan menggunakan atas nama orang lain ?

METODE STUDI

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dalam penulisan ini, maka penulis memilih lokasi Studi di Bank BTN. Peneliti memilih lokasi ini karena Bank BTN merupakan tempat penyalur dana (kredit usaha) yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dengan pemilihan lokasi Studi ini dapat mempermudah penulis untuk mendapatkan informasi serta data yang diinginkan guna tercapainya kesempurnaan Studi yang diharapkan oleh peneliti, serta dapat mengetahui secara langsung

mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

PEMBAHASAN

a. Sahnya Perjanjian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Atas Nama Orang Lain Berdasarkan Pasal 1873 KUHPerdata

Dalam buku III KUHPerdata telah dijelaskan dan diatur tentang pelaksanaan adanya suatu perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan apabila pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi syarat sah adanya suatu perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan dalam buku III KUHPerdata pada pasal 1313 yang berbunyi “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dan syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata meliputi : (1) Sepakat, (2) Cakap, (3) Suatu hal, dan (4) sebab yang halal. Dengan dipenuhinya 4 syarat sah perjanjian tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. (Suharnoko:2004:1)

Perjanjian yang dibuat dan telah disepakati dalam perjanjian pinjaman kredit ini pada dasarnya sah, karena perjanjian yang dilakukan telah memenuhi syarat sah perjanjian. Namun perjanjian yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati karena perjanjian yang dilakukan ternyata perjanjian pinjam nama diluar perjanjian yang seharusnya. Hal ini dilakukan karena pihak debitur sebagai perantara pinjam nama dari pihak ketiga. Dengan adanya perjanjian pinjam nama ini maka terdapat peraturan yang mengatur didalamnya. Peraturan tersebut ada pada pasal 1873 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Perjanjian-perjanjian lebih lanjut, yang dibuat dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli, hanya memberikan bukti di antara pihak yang turut serta, dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, tetapi tidak dapat berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga.”

Perjanjian yang dilakukan pihak debitur dan pihak ketiga di luar perjanjian pinjaman kredit tersebut

membuat pihak debitur bertanggung jawab penuh akan perjanjian pinjaman kredit kepada pihak kreditur (Bank). Sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitur dan pihak ketiga dilakukan secara lisan hanya melalui kesepakatan kedua belah pihak saja. Kalaupun terjadi wanprestasi pada saat pembayaran berlangsung (sistem pembayarannya macet) maka yang akan bertanggung jawab penuh adalah pihak debitur yang melakukan perjanjian pinjaman kredit tersebut. Pada saat awal perjanjian yang dilakukan pihak debitur dengan pihak kreditur sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan menggunakan prinsip 5C atau prinsip kehati-hatian dalam proses peminjaman kredit berdasarkan ketentuan peraturan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dan prinsip kehati-hatian tersebut meliputi unsur 5C yaitu : (1.) *Character* (Watak), (2) *Capital* (Modal), (3) *Capacity* (Kemampuan), 4. *Collateral* (Jaminan), 5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi).

Prinsip 5C merupakan asas penting pemberian kredit, menurut

Sutarno (2009: 93-94) prinsip tersebut dijelaskan antara lain sebagai berikut :

1. *Character* (Watak), Watak atau (*character*) adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat berupa baik dan jelek bahkan ada yang terletak diantara baik dan jelek. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah untuk menentukan watak seorang debitur apalagi debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit. Untuk mengetahui watak seseorang dapat mengetahui ciri-ciri orang tersebut seperti misalnya peminum minuman keras, suka berjudi, suka menipu dan lain sebagainya. Untuk petugas analisis perlu melakukan penyelidikan atau mencari berbagai informasi mengenai watak seorang pemohon kredit karena watak dan tabiat menjadi dasar penilaian utama.
2. *Capital* (Modal), Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya.

Seseorang yang akan mengajukan permohonan kredit baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif maka orang itu harus memiliki modal. Misalnya orang yang akan mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk membeli sebuah rumah maka pemohon kredit harus memiliki modal untuk membayar uang muka. Uang muka itulah sebagai modal sendiri yang dimiliki pemohon kredit sedangkan kredit berfungsi sebagai tambahan.

3. *Capacity* (Kemampuan), Seorang debitur yang mempunyai karakter atau watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi jika debitur perorangan atau pendapatan perusahaan bila debitur berbentuk badan usaha.
4. *Collateral* (Jaminan), Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat

diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu. Jaminan meliputi jaminan yang bersifat materiil berupa barang atau benda (materiil) yang bergerak atau benda tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, mobil, motor, saham dan jaminan yang bersifat immateriil merupakan jaminan yang secara fisik tidak dapat dikuasai langsung oleh bank misalnya jaminan pribadi (*Borgtocht*), Garansi Bank (Bank lain).

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), Selain faktor-faktor diatas, yang perlu mendapat perhatian penuh dari analis adalah kondisi ekonomi Negara. Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi pada kurun waktu kredit

dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya. Berbagai macam kondisi diluar pengetahuan bank dan diluar pengetahuan pemohon kredit. Kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pemohon kredit mengembalikan hutangnya sering sulit untuk diprediksi. Kondisi ekonomi Negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya.

Berdasarkan Pasal 10 PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian kualitas aktiva bank umum, maka kualitas kredit ditetapkan menurut faktor penilaian yang meliputi prospek, kinerja (*performance*) debitur dan kemampuan untuk membayar. Maka kualitas pembayaran kredit dalam perbankan ditetapkan pada pasal 12 ayat 3, yang terdapat 5 kategori yaitu :

1. Lancar, disebut kredit lancar jika memenuhi kriteria seperti : a.)

Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan karena penarikan; b.) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulan atau tiga bulanan, atau belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih; c.) Terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan, d.) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

2. Dalam Perhatian khusus, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 1-90 hari.
3. Kurang Lancar, yang dikategorikan dalam kredit kurang lancar jika memenuhi kriteria sebagai berikut : a.) Terdapat tunggakan angsuran

pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulan, tiga bulanan, atau melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih; b.) Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja; c.) Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

4. Diragukan, kredit diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan : a.) Kredit masih dapat diselamatkan

dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam, termasuk bunganya; b.) Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

5. Macet, kredit macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : a.) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan; b.) Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit; c.) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada PN atau BUPN atau diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit (Uswatun Hasanah, 2017:78)

Perjanjian yang dilakukan pihak debitur dengan pihak kreditur termasuk dalam kategori macet, yang mana pihak debitur mengalami kendala saat pembayaran. Kendala pembayaran yang terjadi pada pihak debitur ini membuat pihak debitur wanprestasi terhadap pihak perjanjian

yang dilakukan pihak debitur dengan pihak kreditur sah berdasarkan ketentuan perjanjian karena memenuhi syarat sah perjanjian. Sedangkan perjanjian yang dilakukan pihak debitur dengan pihak ketiga secara lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan bersama. Maka pihak debitur tetap bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur karena pihak debitur sebagai perantara pinjam nama dari pihak ketiga. Jika pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur, maka yang dapat mempertanggung jawabkan hal tersebut yaitu pihak keluarga atau ahli warisnya dari pihak debitur sebagaimana yang telah dijelaskan didalam pasal 1873 KUHPerdara.

b. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Dengan Atas Nama Orang Lain

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

Program ini disalurkan melalui lembaga keuangan seperti Bank. Program KUR di manfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang atau memperbesar usaha mereka. Namun terkadang ada masyarakat yang menyalahgunakan tentang adanya program KUR. Seperti yang terjadi di Bank BTN, terdapat beberapa debitur yang macet pada saat pembayaran. Hal tersebut disebabkan karena pinjaman kredit yang dilakukan oleh pihak debitur hanya sebagai perantara pinjam nama dari pihak ketiga. Karena peristiwa tersebut, maka berakibat terjadinya pembayaran macet (wanprestasi) yang mana pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur.

Dalam penyelesaian yang terjadi pada kredit macet dengan atas nama orang lain ini dapat di selesaikan secara damai. Pihak kreditur akan meminta pertanggung jawaban dari pihak debitur, dan pihak kreditur juga akan menindak lanjuti hal tersebut. Pihak debitur dapat menyelesaikan dengan pihak ketiga secara lisan untuk dapat membayarkan angsuran tersebut, dan

pihak debitur dapat meminta penjadwalan kembali terkait pembayaran/ pelunasan kepada pihak kreditur. Selain itu upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kreditur apabila terjadi kemacetan, sebagai berikut :

1. Apabila pihak debitur mengalami kemacetan saat pembayaran, dan terjadi macetnya 1 atau 2 hingga 3 bulan maka pihak debitur hanya memberikan teguran secara lisan atau teguran secara tertulis melalui surat yang di kirimkan ke alamat pihak debitur.
2. Jika sampai dalam waktu 4 bulan berturut-turut pihak debitur tidak dapat mengangsurkan sama sekali angsuran yang harus di bayarkan, maka pihak kreditur (Bank) dapat mengajukan claim kepada pihak asuransi penjamin.
3. Apabila pinjaman tersebut sudah di klaimkan namun pihak debitur masih tidak dapat membayarkannya maka pihak kreditur berhak untuk melelang barang jaminan dari pihak debitur. (Prospekku. Juni, 2022)

Pada dasarnya KUR (kredit usaha rakyat) ini telah dijamin asuransi karena program KUR merupakan program dari pemerintah. Namun apabila pihak kreditur sudah mengklaim kepada pihak penjamin asuransi dan pinjaman tersebut sudah dibayarkan oleh penjamin asuransi, maka pihak debitur tetap wajib mengangsurkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Batas waktu yang diberikan kreditur kepada pihak debitur untuk dapat di berikan atau diajukannya claim selama 4 bulan berturut-turut apabila pihak debitur tidak dapat membayarkan angsurannya. Apabila angsuran tersebut masih dapat di bayarkan oleh pihak debitur dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan maka pihak debitur hanya mendapatkan teguran secara lisan maupun tulisan. Untuk penjaminan yang diberikan pihak asuransi dari pemerintah kepada bank hanya sebesar 70% dan sisanya 30% ditanggung oleh bank sebagai pelaksana. Dan untuk sanksi yang diberikan kepada pihak debitur

apabila mengalami kendala macet/ telat membayar saat pembayaran sebesar 2% dari tunggakan angsuran.

Dalam prosesnya apabila terjadi kemacetan pada sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur. Maka pihak kreditur akan mendatangi pihak debitur dan menanyakan terkait pembayaran tersebut. Jika pembayaran tersebut masih bisa dilakukan maka pihak kreditur akan memberikan kesempatan untuk pihak debitur agar dapat menyelesaikan dan melunasi pinjaman kredit tersebut.

Untuk itu apabila terjadi kemacetan pada proses pembayaran kredit yang dilakukan oleh pihak debitur dan hal tersebut dengan atas nama orang lain. Maka perjanjian yang dilakukan diluar perjanjian aslinya dengan pihak ketiga tetap harus di selesaikan dan pembayaran kepada pihak kreditur juga tetap harus dilakukan tanpa menghilangkan kewajiban pihak debitur untuk melunasi hutangnya kepada pihak kreditur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Studi dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Perjanjian pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan atas nama orang lain di PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. pada dasarnya sah karena perjanjian yang dilakukan memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang mana telah diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdato. Syarat sah perjanjian tersebut yaitu : (1) Sepakat, (2) Cakap, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal. Namun karena pinjaman yang dilakukan tersebut menggunakan atas nama orang lain (pihak debitur) sebagai perantara pinjaman kredit tersebut, maka pihak debitur sebagai penanggung jawab penuh akan perjanjian yang telah dilakukan bersama dengan pihak kreditur (Bank). Jika pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur maka yang dapat mempertanggung jawabkan untuk dapat memenuhi kewajiban

tersebut yaitu pihak keluarga atau ahli warisnya dari pihak debitur bukan orang lain (pihak ketiga) diluar perjanjian tersebut. Hal ini sudah dijelaskan di dalam pasal 1873 KUH Perdata yang mana berisi tentang “Persetujuan lebih lanjut dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti diantara pihak yang turut serta dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka dan tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga”. Untuk itu, pinjaman kredit tersebut tetap diselesaikan oleh pihak debitur sebagai perantara pinjam nama, dan pihak ketiga diluar perjanjian itu dapat mempertanggung jawabkan terkait pembayarannya kepada pihak debitur yang meminjamkan namanya.

2. Upaya penyelesaian kredit macet pada kredit usaha rakyat (KUR) dengan menggunakan atas nama orang lain pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. dilaksanakan dengan cara damai atau musyawarah dengan cara pihak kreditur memberikan waktu

untuk pihak debitur dapat membayarkan hutangnya dan melunasinya. Hal tersebut dilakukan dengan cara pihak debitur meminta penjadwalkan kembali terkait pembayaran yang akan dilakukan oleh pihak debitur untuk dapat melunasi hutangnya. Dan upaya lain yang dapat dilakukan selain memberikan waktu dan menjadwalkan ulang terkait pembayaran kredit tersebut, pihak kreditur (Bank) dapat mengklaim kepada pihak asuransi terkait pembayaran KUR yang macet (wanprestasi) karena tidak dapat terselesaikannya pembayaran kredit yang dilakukan oleh pihak debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Hasanah, Uswatun. *Hukum Perbankan*. Setara Press. Malang. 2017

R, Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermedia. Cetakan ke sepuluh. 1986

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : kencana Prenada Media Group, hlm. 1.

Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank: Perbankan*. Bandung: Alfabeta. Cv. Cetakan ke-4. 2009

Internet :

Ahmad. Gramedia Blog. *Pengertian Bank: Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank di Indonesia*. Diterima dari _____ :

<https://www.gramedia.com/lite-rasi/pengertian-bank/>. Diakses pada tanggal 02 Februari 2022

<https://www.banyuwangikab.go.id>.

Diakses pada tanggal 24 Mei 2022

<https://www.bi.go.id>. Diakses pada 16 juni 2022

<https://www.btn.co.id>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022

<http://kur.ekon.go.id>bank-btn>.

Diakses pada tanggal 6 Juli 2022

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Wawancara :

Hasil wawancara dengan Ibu Ragil (Pegawai Bank BTN) yang menjabat sebagai SME & Credit Program Unit Head pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Banyuwangi.